



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 442 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, TIM PENYUSUN INSTRUMEN, TIM SURVEY, DAN PENGOLAH DATA KEGIATAN MONEV MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung, perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
2. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Monev Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey, dan Pengolah Data yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pelaksana, Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey, dan Pengolah Data dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Nomor SP.DIPA/025.04.4.424260/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN TENTANG PANITIA PELAKSANA, TIM PENYUSUN INSTRUMEN, TIM SURVEY, DAN PENGOLAH DATA KEGIATAN MONEV MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016**

- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey dan Pengolah Data Kegiatan Monev Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016;
- Kedua : Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey, dan Pengolah Data Kegiatan Monev Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan diberikan Honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Oktober 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,



LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG

Nomor : 442 Tahun 2016

Tanggal : 5 Oktober 2016

Tentang : Tim Survey Kegiatan Monev Mutu Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat

No	Nama	Gol.	Jabatan	Tarif/responden Rp. 2.000,-
1.	Drs. H. Septuri, M.Ag	IV/c	Tim Survey	150 responden
2.	Dr. A. Fauzan, M.Pd.	IV/a	Tim Survey	150 responden
3.	Subhan Arif, M.Ag.	IV/a	Tim Survey	150 responden
4.	Hj. Linda Firdawaty, M.H.	IV/a	Tim Survey	150 responden
5.	Nurnazli, M.H.	IV/a	Tim Survey	150 responden
6.	Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.	IV/a	Tim Survey	150 responden
7.	Abdul Qohar, M.Si.	IV/a	Tim Survey	150 responden
8.	M. Apun Syaripudin, M.Si.	III/d	Tim Survey	150 responden
9.	Mardhiyah Hayati, SP., MSI.	III/d	Tim Survey	150 responden
10.	Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy	III/c	Tim Survey	150 responden

Rektor,

